SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 814 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT SI BRAYO, *TAG LINE* DAN JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 diperlukan adanya sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
b. bahwa untuk memotivasi masyarakat dan mengingatkan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 perlu menampilkan ciri khas Demak sebagai Maskot, *Tag Line* dan Jingle sebagai simbol Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Maskot Si Brayo, *Tag Line* dan Jingle sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

jdih.kpu.go.id/jateng/demak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

jdih.kpu.go.id/jateng/demak

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.2 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

jdih.kpu.go.id/jateng/demak

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 150/PP.06.2-BA/3321/2024 tentang Penetapan Maskot Si Brayo, *Tag Line* dan Jingle sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN MASKOT SI BRAYO, *TAG LINE* DAN JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot Si Brayo, *Tag Line* dan Jingle sebagai simbol dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dengan gambar Brayo berkarikatur kepala dan tubuh Manusia dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

KEDUA : Arti Nama, Gambar, Penjelasan Maskot Si Brayo, dan *Tag Line* sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Not balok dan aransemen Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Penggunaan Maskot, *Tag Line*, dan Jingle sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya digunakan secara resmi selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada bagian anggaran DIPA 076 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

jdih.kpu.go.id/jateng/demak

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo

jdih.kpu.go.id/jateng/demak

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 814 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT SI BRAYO, *TAG LINE* DAN JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

SI BRAYO

Si Brayo adalah kepanjangan dari Bersama Rakyat, Ayo Memilih. Pengambilan nama Brayo sebagai Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 memiliki histori dan filosofi tersendiri di Kabupaten Demak

FILOSOFI SI BRAYO

Brayo adalah makanan khas pesisir pantai Demak. Brayo memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang khas, Brayo juga bermanfaat untuk kesehatan, karena mengandung banyak nutrisi dari buah mangrove. Buah dari pohon api-api yang dikenal sebagai buah "Brayo" berbentuk kecil dan berwarna hijau. Buah Brayo sejak dahulu telah dicari orang dan diperjualbelikan sebagai makanan. Setelah direbus tiga jam dan diganti airnya berkali-kali, buah Brayo bisa dikonsumsi sebagai camilan atau diolah menjadi keripik.

Secara filosofi warna hijau secara umum merupakan lambang dari ketenangan, kedamaian, kesegaran, kesuburan, harapan dan keberuntungan. Melalui Si Brayo ini harapannya di Pilbup Demak 2024 akan terpilih seorang pemimpin yang berpendirian tenang yang dapat mengayomi masyarakat Demak dan berjalan sesuai dengan visi misi dan berpendirian kuat seperti akar mangrove penghasil Brayo.

jdih.kpu.go.id/jateng/demak

BLANGKON

Blangkon adalah penutup kepala khas Jawa yang biasa digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam, lengkap dengan pakaian serba hitam. Dalam filosofi Jawa, Blangkon dimaknai sebagai simbol pertemuan antara *Jagat Alit (Mikrokosmos)* dengan *Jagat* Gedhe *(Makrokosmos)*. Blangkon mengisyaratkan *Jagat Gedhe*, sedangkan kepala yang ditumpanginya mengisyaratkan *Jagat Alit*. Dengan kata lain seorang yang menggunakan blangkon akan menjadi sosok yang baik atau berusaha menjadi orang baik dalam kehidupannya.

Selain itu, Blangkon juga memiliki filosofi hubungan antara mahluk dengan pencipta-Nya. Bila diperhatikan maka Blangkon akan memiliki dua ujung kain yang mana satu mensimbolkan syahadat Tauhid dan satu lagi mensimbolkan *syahadat* Rasul. Bila dua syahadat tersebut disatukan maka akan menjadi *syahadat* 'ain. Bila pertemuan dua syahadat tersebut diletakan diatas kepala artinya berada di tempat yang terhormat. Harapannya segala pemikiran yang keluar dari kepala didasarkan pada sendi-sendi Islam. Peranan manusia sebagai Khalifah, membutuhkan Tuhan dalam menjalankan tugasnya untuk mengurusi alam semesta.

Blangkon adalah penutup kepala yang sederhana dan elegan, Makna filosofis dari ini adalah bahwa dalam kehidupan, kita harus belajar untuk menjadi sederhana dan menghargai apa yang kita miliki. Dengan Blangkon ini diharapkan akan terpilih Pemimpin di Kabupaten Demak yang mampu mengayomi masyarakat dan mengekang hawa nafsu atau kepentingan-kepentingan pribadi sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai kholifah sesuai perintah Tuhan

JARIK

Jarik bisa dimaknai sebagai "*aja gampang serik*" atau "jangan mudah sakit hati". Wanita yang mengenakan jarik akan berjalan dengan lembut, anggun, dan hati-hati. Ini dapat dimaknai bahwa sebelum melangkah kita harus mampu untuk berfikir dahulu, menahan diri untuk tidak terburu nafsu, dan tidak terbawa emosi.

WARNA BUSANA

warna orange adalah perpaduan antara merah dan kuning yang makna memberikan kehangatan dan semangat. Orange juga merupakan perwujudan simbol petualangan, kepercayaan diri, cerdas, spontan, murah hati, optimis, bersemangat, dan kemampuan bersosialisasi. Cokelat identik dengan unsur tanah dan bumi. Dalam dunia psikologi, warna ini digunakan untuk melambangkan arti kuat, mampu

jdih.kpu.go.id/jateng/demak

diandalkan, serta pondasi kekuatan hidup.

Jadi diharapkan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Demak akan berjalan lancar, aman, damai dan *legitimate.*

Dan tentunya besar harapan akan terpilih Pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, menjadikan Kabupaten Demak lebih maju lagi dan menjadikan Kabupaten Demak sebagai pusat peradaban Islam sebagaimana yang terjadi di masa kejayaan Demak. Tentu KPU Kabupaten Demak beserta jajaran bertekad melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan Independen.

SURAT SUARA

Surat suara yang dipegang Sira Blangkon pada tangan kirinya dan paku atau alat pencoblos pada tangan kanannya sebagai simbol ajakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Demak untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu pon tanggal 27 November 2024.

SUARA KITA UNTUK DEMAK TERCINTA

Tag Line Suara Kita untuk Demak Tercinta merupakan harapan besar terhadap hasil dari proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 untuk pemimpin yang terpilih dalam pesta Demokrasi tersebut bisa membawa Kabupaten Demak lebih maju.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo

jdih.kpu.go.id/jateng/demak

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 814 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT SI BRAYO, *TAG LINE* DAN JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Suara Kita untuk Demak Tercinta

Jingle Pilkada Demak 2024

Allegretto — **Nur Lailatul Faizah**

G D C
Ti - ba sa - at - nya ki - ta me - mi - lih la - gi

4 D Em Bm
Pi - lih pe - mim - pin se - su -

7 C D Em
ai ka - ta ha - ti Lang - sung U - mum Be - bas Ra -

10 Bm C D
- ha - sia Ju - jur dan A - dil Sa - ra -

13 Em Bm C
na in - te - gra - si Bang - sa 'tuk De - mak se - jah - te - ra

16 D G D
Yo a - yo war - ga De - mak sa - lur -

Copyright © 2024 U.T.N
TiLoFa Music

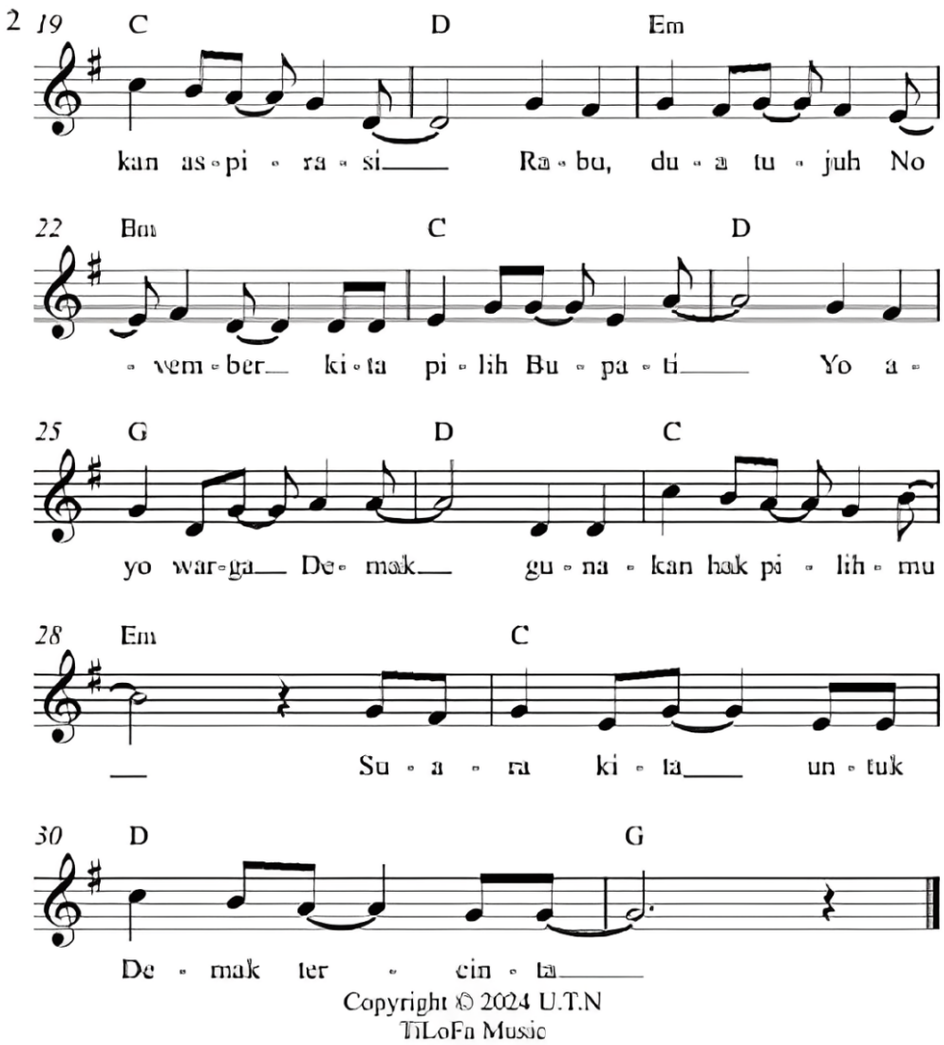

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo

jdih.kpu.go.id/jateng/demak